



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2020/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

SHEILA NOVIANI ANWARI, bertempat tinggal di Perum Alam Citra F.77
RT 008, Panggunharjo, Sewon, Bantul.
Untuk selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 13 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register Nomor 149/Pdt.P/2020/PN Btl, tanggal 27 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan yang pertama antara almarhumah SRI HARTATI dengan ANWAR AHMAD ANWARI yang tidak diketahui tanggal saat pernikahan maupun perceraian.
2. Bahwa dalam perkawinan antara Almarhumah SRI HARTATI dengan ANWAR AHMAD ANWARI telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, bernama : **Sheila Noviani Anwari**, Lahir di Blora tanggal 21 November 1995.
3. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan yang kedua antara Almarhumah SRI HARTATI dengan HENGRI yang telah bercerai pada tanggal 08 November 2016 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 1237/AC/2016/PA/My.*) Btl tanggal 16 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bantul.
4. Bahwa dalam perkawinan antara Almarhumah SRI HARTATI dengan HENGRI telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, bernama : **Mohammad Alfa Setiawan**, Lahir di Blora tanggal 05 Juli 2008.

Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 149/Pdt.P/2020/PN Btl | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ibu pemohon yang bernama SRI HARTATI telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2019, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 3402-KM-24052019-0031 tanggal 24 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
6. Bahwa ibu pemohon, selain meninggalkan anak-anak, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan dengan Hak Guna Bangunan Nomor: **00771/Panggungharjo**, surat ukur Nomor 06707/2009, Tanggal 19/10/2009, dengan Nomor Identifikasi Bidang 13.01.02.03.07962, yang terletak di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atas nama 1. MOHAMMAD ALFA SETIAWAN (05/07/2008) 2. SHEILA NOVIANI ANWARI (21/11/1995) dan Hak Guna Bangunan Nomor: **00776/Panggungharjo**, surat ukur Nomor 06697/2009, Tanggal 19/10/2009, dengan nomor identifikasi Bidang 13.01.02.03.07967, yang terletak di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atas nama 1. MOHAMMAD ALFA SETIAWAN (05/07/2008) 2. SHEILA NOVIANI ANWARI (21/11/1995).
7. Bahwa pada saat ini pemohon dan adik pemohon bermaksud akan menjual tanah pekarangan dengan Hak Guna Bangunan Nomor: **00771/Panggungharjo**, surat ukur Nomor 06707/2009, Tanggal 19/10/2009, dengan Nomor Identifikasi Bidang 13.01.02.03.07962, yang terletak di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atas nama 1. MOHAMMAD ALFA SETIAWAN (05/07/2008) 2. SHEILA NOVIANI ANWARI (21/11/1995) dan Hak Guna Bangunan Nomor: **00776/Panggungharjo**, surat ukur Nomor 06697/2009, Tanggal 19/10/2009, dengan nomor identifikasi Bidang 13.01.02.03.07967, yang terletak di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atas nama 1. MOHAMMAD ALFA SETIAWAN (05/07/2008) 2. SHEILA NOVIANI ANWARI (21/11/1995).
Untuk kebutuhan hidup sehari-hari, untuk biaya pendidikan adik dan modal usaha.
8. Bahwa permohonan kuasa menjual tanah ini diajukan Pemohon, mengingat karena saat ini adik kandung pemohon yang bernama : MOHAMMAD ALFA SETIAWAN Belum Dewasa dan Belum Cakap Berbuat Hukum.
9. Bahwa untuk menjual tanah pekarangan dengan Hak Guna Bangunan Nomor: **00771/Panggungharjo**, surat ukur Nomor 06707/2009, Tanggal 19/10/2009, dengan Nomor Identifikasi Bidang 13.01.02.03.07962, yang terletak di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atas

Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 149/Pdt.P/2020/PN Btl | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama 1. MOHAMMAD ALFA SETIAWAN (05/07/2008) 2. SHEILA NOVIANI ANWARI (21/11/1995) dan Hak Guna Bangunan Nomor: **00776/Panggungharjo**, surat ukur Nomor 06697/2009, Tanggal 19/10/2009, dengan nomor identifikasi Bidang 13.01.02.03.07967, yang terletak di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atas nama 1. MOHAMMAD ALFA SETIAWAN (05/07/2008) 2. SHEILA NOVIANI ANWARI (21/11/1995) di perlukan Penetapan Kuasa menjual tanah dan Ijin Jual dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan menerima, memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa adik kandung Pemohon yang bernama : MOHAMMAD ALFA SETIAWAN, Belum Dewasa dan Belum Cakap Berbuat Hukum.
3. Menetapkan bahwa Pemohon adalah kuasa untuk menjual tanah pekarangan dengan Hak Guna Bangunan Nomor : **00771/Panggungharjo**, surat ukur Nomor 06707/2009, Tanggal 19/10/2009, dengan Nomor Identifikasi Bidang 13.01.02.03.07962, yang terletak di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atas nama 1. MOHAMMAD ALFA SETIAWAN (05/07/2008) 2. SHEILA NOVIANI ANWARI (21/11/1995) dan Hak Guna Bangunan Nomor: **00776/Panggungharjo**, surat ukur Nomor 06697/2009, Tanggal 19/10/2009, dengan nomor identifikasi Bidang 13.01.02.03.07967, yang terletak di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atas nama 1. MOHAMMAD ALFA SETIAWAN (05/07/2008) 2. SHEILA NOVIANI ANWARI (21/11/1995).
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya di persidangan, telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 27 September 2019, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.57483/TP/2009, tertanggal 3 Nopember 2009, atas nama SHEILA NOVIANI ANWARI, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SHEILA NOVIANI ANWARI, diberi tanda bukti P.3;

Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 149/Pdt.P/2020/PN Btl | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No.3402-KM-24052019-0031, tertanggal 24 Mei 2019 atas nama SRI HARTATI, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai No.1237/AC/2016/PA.Btl, tertanggal 16 Desember 2016, antara SRI HARTATI Bin SUDARNO dengan HENGRI Bin KUDUSE, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi sertifikat Hak Guna Bangunan No.00776, atas nama pemegang hak 1. MOHAMMAD ALFA SETIAWAN (05/07/2008) 2. SHEILA NOVIANI ANWARI (21/11/1995), diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi sertifikat Hak Guna Bangunan No.00771, atas nama pemegang hak 1. MOHAMMAD ALFA SETIAWAN (05/07/2008) 2. SHEILA NOVIANI ANWARI (21/11/1995) diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan / Keterangan Waris, tertanggal 27 September 2019, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Pengembalian Jaminan Asli PK No.104.11.5232, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Slip Setoran Pinjaman tertanggal 29 Juli 2019, diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Akta Jual Beli No.213/2018 tertanggal 2 Mei 2018, diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi Akta Jual Beli No.212/2018 tertanggal 2 Mei 2018, diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3402-LT-11062015-0013, tertanggal 19 Maret 2020, atas nama MOHAMMAD ALFA SETIAWAN, diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SHEILA NOVIANI ANWARI, diberi tanda bukti P.14;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-14, untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 149/Pdt.P/2020/PN Btl | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di Persidangan selain mengajukan alat bukti surat-surat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DANI AYU SARTIKA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon saat ini bertempat tinggal di Perum Alam Citra F.77 RT 008, Panggunharjo, Sewon, Bantul;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Ibu SRI HARTATI dengan Bapak ANWAR AHMAD ANWARI;
- Bahwa benar setelah bercerai Ibu SRI HARTATI menikah untuk yang kedua kalinya dengan HENGRI, dimana dalam perkawinan kedua tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, bernama MOHAMMAD ALFA SETIAWAN;
- Bahwa kemudian Ibu SRI HARTATI dengan HENGRI, bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa benar ibu pemohon yang bernama SRI HARTATI telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2019.
- Bahwa benar ibu pemohon yang bernama SRI HARTATI, selain meninggalkan anak-anak, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan, yang terletak di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.
- Bahwa setahu saksi, pada saat ini pemohon dan adik pemohon bermaksud akan menjual tanah pekarangan yang terletak di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul tersebut, untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk biaya pendidikan adik serta guna modal usaha, namun oleh karena adik kandung pemohon yang bernama : MOHAMMAD ALFA SETIAWAN Belum Dewasa dan Belum Cakap Berbuat Hukum, maka untuk mewakili adik kandung pemohon untuk menjual tanah tersebut, di perlukan Penetapan Kuasa menjual tanah dan Ijin Jual dari Pengadilan Negeri;

2. Saksi DWI HERYONO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon saat ini bertempat tinggal di Perum Alam Citra F.77 RT 008, Panggunharjo, Sewon, Bantul;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Ibu SRI HARTATI dengan Bapak ANWAR AHMAD ANWARI;

Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 149/Pdt.P/2020/PN Btl | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah bercerai Ibu SRI HARTATI menikah untuk yang kedua kalinya dengan HENGRI, dimana dalam perkawinan kedua tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, bernama MOHAMMAD ALFA SETIAWAN;
- Bahwa kemudian Ibu SRI HARTATI dengan HENGRI, bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa benar ibu pemohon yang bernama SRI HARTATI telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2019.
- Bahwa benar ibu pemohon yang bernama SRI HARTATI, selain meninggalkan anak-anak, juga meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan, yang terletak di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.
- Bahwa setahu saksi, pada saat ini pemohon dan adik pemohon bermaksud akan menjual tanah pekarangan yang terletak di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul tersebut, untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk biaya pendidikan adik serta guna modal usaha, namun oleh karena adik kandung pemohon yang bernama : MOHAMMAD ALFA SETIAWAN Belum Dewasa dan Belum Cakap Berbuat Hukum, maka untuk mewakili adik kandung pemohon untuk menjual tanah tersebut, di perlukan Penetapan Kuasa menjual tanah dan Ijin Jual dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yang mana berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti tersebut, diperoleh adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal dan berstatus sebagai penduduk di Kabupaten Bantul, hal mana tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi

Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 149/Pdt.P/2020/PN Btl | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama SHEILA NOVIANI ANWARI (Pemohon) (vide bukti surat P-14), kemudian bukti surat berupa Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga SHEILA NOVIANI ANWARI (vide bukti surat P-3), yang menerangkan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Perum Alam Citra F.77 RT 008, Panggungharjo, Sewon, Bantul;

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Ibu SRI HARTATI dengan Bapak ANWAR AHMAD ANWARI, hal mana tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi serta dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No.57483/TP/2009, tertanggal 3 Nopember 2009, atas nama SHEILA NOVIANI ANWARI (vide bukti surat P-2), kemudian bukti surat berupa Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga SHEILA NOVIANI ANWARI (vide bukti surat P-3);
- Bahwa benar setelah bercerai Ibu SRI HARTATI menikah untuk yang kedua kalinya dengan HENGRI, dimana dalam perkawinan kedua tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, bernama MOHAMMAD ALFA SETIAWAN, hal mana tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi serta dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No.3402-LT-11062015-0013, tertanggal 19 Maret 2020, atas nama MOHAMMAD ALFA SETIAWAN (vide bukti surat P-13), kemudian bukti surat berupa Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga SHEILA NOVIANI ANWARI (vide bukti surat P-3);
- Bahwa benar kemudian Ibu SRI HARTATI dengan HENGRI, telah bercerai pada tahun 2016, hal mana tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi serta dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa Akta Cerai No.1237/AC/2016/PA.Btl, tertanggal 16 Desember 2016, antara SRI HARTATI Bin SUDARNO dengan HENGRI Bin KUDUSE (vide bukti surat P-5);
- Bahwa benar ibu pemohon yang bernama SRI HARTATI telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2019, hal mana tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi serta dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa Kutipan Akta Kematian No.3402-KM-24052019-0031, tertanggal 24 Mei 2019 atas nama SRI HARTATI (vide bukti surat P-4);
- Bahwa benar ibu pemohon yang bernama SRI HARTATI tersebut, meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan dengan Hak Guna Bangunan Nomor : **00771/Panggungharjo**, surat ukur Nomor 06707/2009, Tanggal 19/10/2009, dengan Nomor Identifikasi Bidang 13.01.02.03.07962, yang terletak di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul

Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 149/Pdt.P/2020/PN Btl | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti surat P-7) dan Hak Guna Bangunan Nomor:

00776/Panggungharjo, surat ukur Nomor 06697/2009, Tanggal 19/10/2009, dengan nomor identifikasi Bidang 13.01.02.03.07967, yang terletak di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul (vide bukti surat P-6), yang mana keduanya sertipikat tersebut atas nama 1. MOHAMMAD ALFA SETIAWAN (05/07/2008) 2. SHEILA NOVIANI ANWARI (21/11/1995);

- Bahwa benar tanah pekarangan dengan Hak Guna Bangunan Nomor : **00771/Panggungharjo**, surat ukur Nomor 06707/2009, Tanggal 19/10/2009, dengan Nomor Identifikasi Bidang 13.01.02.03.07962, yang terletak di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul dan Hak Guna Bangunan Nomor: **00776/Panggungharjo**, surat ukur Nomor 06697/2009, Tanggal 19/10/2009, dengan nomor identifikasi Bidang 13.01.02.03.07967, yang terletak di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul tersebut, dibeli oleh ibu Pemohon pada tahun 2018, hal mana tersebut sebagaimana dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa Akta Jual Beli No.213/2018 tertanggal 2 Mei 2018 (vide bukti surat P-11) dan Akta Jual Beli No.212/2018 tertanggal 2 Mei 2018 (vide bukti surat P-12);
- Bahwa benar pada saat ini pemohon dan adik pemohon bermaksud akan menjual tanah pekarangan yang terletak di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul tersebut, dengan alasan antara lain untuk melunasi hutang ibu Pemohon dan sisanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian untuk biaya pendidikan adik serta guna modal usaha;
- Bahwa benar namun oleh karena adik kandung pemohon yang bernama : MOHAMMAD ALFA SETIAWAN saat ini masih berumur ± 11 (sebelas) tahun hal mana tersebut dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No.3402-LT-11062015-0013, tertanggal 19 Maret 2020, atas nama MOHAMMAD ALFA SETIAWAN, yang menerangkan bahwa adik Pemohon yang bernama MOHAMMAD ALFA SETIAWAN tersebut lahir pada tanggal 5 Juli 2008, (vide bukti surat P-13) sehingga dalam hal ini karena adik Pemohon tersebut dikategorikan Belum Dewasa dan Belum Cakap Berbuat Hukum, maka untuk mewakili adik kandung pemohon untuk menjual tanah tersebut, di perlukan Penetapan Kuasa menjual tanah dan Ijin Jual dari Pengadilan Negeri dan untuk itu Pemohon dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Bantul untuk ditetapkan sebagai wali atas adik Pemohon tersebut khusus mewakili adik kandung Pemohon tersebut sebagai salah satu ahli waris dari Ibu Pemohon untuk melakukan

Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 149/Pdt.P/2020/PN Btl | 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum menjual tanah pekarangan yang terletak di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bantul mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama SHEILA NOVIANI ANWARI (Pemohon) (vide bukti surat P-14), kemudian bukti surat berupa Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga SHEILA NOVIANI ANWARI (vide bukti surat P-3), yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Alam Citra F.77 RT 008, Panggungharjo, Sewon, Bantul, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pokok permohonan Pemohon, untuk ditetapkan sebagai wali dari adik Pemohon yang bernama MOHAMMAD ALFA SETIAWAN, khusus mewakili adik Pemohon tersebut, untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual tanah pekarangan dengan Hak Guna Bangunan Nomor: **00771/Panggungharjo**, surat ukur Nomor 06707/2009, Tanggal 19/10/2009, dengan nomor Identifikasi Bidang 13.01.02.03.07962, yang terletak di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atas nama 1. MOHAMMAD ALFA SETIAWAN (05/07/2008) 2. SHEILA NOVIANI ANWARI (21/11/1995) dan Hak Guna Bangunan Nomor: **00776/Panggungharjo**, surat ukur Nomor 06697/2009, Tanggal 19/10/2009, dengan nomor identifikasi Bidang 13.01.02.03.07967, yang terletak di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atas nama 1. MOHAMMAD ALFA SETIAWAN (05/07/2008) 2. SHEILA NOVIANI ANWARI (21/11/1995), dalam hal ini Hakim akan mempertimbangan hal tersebut dibawah ini;

Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 149/Pdt.P/2020/PN Btl | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No.57483/TP/2009, tertanggal 3 Nopember 2009, atas nama SHEILA NOVIANI ANWARI (vide bukti surat P-2), kemudian bukti surat berupa Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga SHEILA NOVIANI ANWARI (vide bukti surat P-3), terbukti bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Ibu SRI HARTATI dengan Bapak ANWAR AHMAD ANWARI, dimana kemudian keduanya bercerai, dan setelah bercerai Ibu Pemohon SRI HARTATI kemudian menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan HENGRI, dimana dalam perkawinan kedua tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama MOHAMMAD ALFA SETIAWAN;

Menimbang, bahwa benar kemudian Ibu Pemohon SRI HARTATI dengan HENGRI, bercerai pada tahun 2016, hal mana tersebut sebagaimana dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa Akta Cerai No.1237/AC/2016/PA.Btl, tertanggal 16 Desember 2016, antara SRI HARTATI Bin SUDARNO dengan HENGRI Bin KUDUSE (vide bukti surat P-5).

Menimbang, bahwa benar ibu pemohon SRI HARTATI tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2019, hal mana tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi serta dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa Kutipan Akta Kematian No.3402-KM-24052019-0031, tertanggal 24 Mei 2019 atas nama SRI HARTATI (vide bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa benar ibu pemohon SRI HARTATI tersebut, telah meninggalkan harta warisan berupa tanah pekarangan dengan Hak Guna Bangunan Nomor : **00771/Panggungharjo**, surat ukur Nomor 06707/2009, Tanggal 19/10/2009, dengan Nomor Identifikasi Bidang 13.01.02.03.07962, yang terletak di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul (vide bukti surat P-7) dan Hak Guna Bangunan Nomor: **00776/Panggungharjo**, surat ukur Nomor 06697/2009, Tanggal 19/10/2009, dengan nomor identifikasi Bidang 13.01.02.03.07967, yang terletak di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul (vide bukti surat P-6), yang mana keduanya sertifikat tersebut diatasmakan kedua anaknya yaitu 1. MOHAMMAD ALFA SETIAWAN (05/07/2008) 2. SHEILA NOVIANI ANWARI (21/11/1995), yang mana kedua tanah tersebut telah dibeli oleh ibu Pemohon pada tahun 2018 setelah Ibu Pemohon bercerai dengan HENGRI, hal mana tersebut sebagaimana dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa Akta Jual Beli No.213/2018 tertanggal 2 Mei 2018 (vide bukti surat P-11) dan Akta Jual Beli No.212/2018 tertanggal 2 Mei 2018 (vide bukti surat P-12), sehingga kedua tanah tersebut merupakan harta

Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 149/Pdt.P/2020/PN Btl | 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan dari Ibu Pemohon dan bukan termasuk harta gono gini dari pernikahan Ibu Pemohon sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dimaksudkan sebagai wali dari adik kandungnya yang bernama MOHAMMAD ALFA SETIAWAN untuk menjual tanah pekarangan dengan Hak Guna Bangunan Nomor : **00771/Panggunharjo**, surat ukur Nomor 06707/2009, Tanggal 19/10/2009, dengan Nomor Identifikasi Bidang 13.01.02.03.07962, yang terletak di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atas nama 1. MOHAMMAD ALFA SETIAWAN (05/07/2008) 2. SHEILA NOVIANI ANWARI (21/11/1995) (vide bukti surat P-7) dan tanah pekarangan dengan Hak Guna Bangunan Nomor: **00776/Panggunharjo**, surat ukur Nomor 06697/2009, Tanggal 19/10/2009, dengan nomor identifikasi Bidang 13.01.02.03.07967, yang terletak di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul (vide bukti surat P-6), atas nama 1. MOHAMMAD ALFA SETIAWAN (05/07/2008) 2. SHEILA NOVIANI ANWARI (21/11/1995), yang merupakan warisan dari Ibu Pemohon tersebut, dengan alasan antara lain untuk melunasi hutang Almahurmah ibu Pemohon dan sisanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, kemudian untuk biaya pendidikan adik serta guna modal usaha;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Ibu Pemohon telah meninggal dunia dan adik Pemohon yang bernama : MOHAMMAD ALFA SETIAWAN saat ini masih berumur ± 11 (sebelas) tahun atau Belum Dewasa dan Belum Cakap Berbuat Hukum, dan oleh karena maksud permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali untuk mewakili adik kandung Pemohon yang belum dewasa atau dibawah umur tersebut untuk menjual tanah pekarangan dengan Hak Guna Bangunan Nomor : **00771/Panggunharjo**, surat ukur Nomor 06707/2009, Tanggal 19/10/2009, dengan Nomor Identifikasi Bidang 13.01.02.03.07962, yang terletak di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atas nama 1. MOHAMMAD ALFA SETIAWAN (05/07/2008) 2. SHEILA NOVIANI ANWARI (21/11/1995) (vide bukti surat P-7) dan tanah pekarangan dengan Hak Guna Bangunan Nomor: **00776/Panggunharjo**, surat ukur Nomor 06697/2009, Tanggal 19/10/2009, dengan nomor identifikasi Bidang 13.01.02.03.07967, yang terletak di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul (vide bukti surat P-6), atas nama 1. MOHAMMAD ALFA SETIAWAN (05/07/2008) 2. SHEILA NOVIANI ANWARI (21/11/1995) tersebut, salah satunya adalah untuk kepentingan biaya pendidikan dan kehidupan adik kandung Pemohon tersebut selain untuk melunasi hutang Almahurmah ibu Pemohon dan untuk modal usaha dan bukan untuk kepentingan pribadi

Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 149/Pdt.P/2020/PN Btl | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri, maka terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari adiknya yang bernama MOHAMMAD ALFA SETIAWAN yang masih dibawah umur tersebut khusus mewakili adik Pemohon tersebut, untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual tanah pekarangan dengan Hak Guna Bangunan Nomor : **00771/Panggunharjo**, surat ukur Nomor 06707/2009, Tanggal 19/10/2009, dengan Nomor Identifikasi Bidang 13.01.02.03.07962, yang terletak di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atas nama 1. MOHAMMAD ALFA SETIAWAN (05/07/2008) 2. SHEILA NOVIANI ANWARI (21/11/1995) (vide bukti surat P-7) dan tanah pekarangan dengan Hak Guna Bangunan Nomor: **00776/Panggunharjo**, surat ukur Nomor 06697/2009, Tanggal 19/10/2009, dengan nomor identifikasi Bidang 13.01.02.03.07967, yang terletak di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul (vide bukti surat P-6), atas nama 1. MOHAMMAD ALFA SETIAWAN (05/07/2008) 2. SHEILA NOVIANI ANWARI (21/11/1995), untuk kepentingan biaya pendidikan dan kehidupan adik Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian Petitum angka 2 dan angka 3 Permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan, dengan perbaikan sekedar redaksional sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Pemohon dikabulkan untuk ditetapkan sebagai wali dari adik Pemohon yang masih dibawah umu, khusus mewakili adik pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah pekarangan dengan Hak Guna Bangunan Nomor : **00771/Panggunharjo**, surat ukur Nomor 06707/2009, Tanggal 19/10/2009, dengan Nomor Identifikasi Bidang 13.01.02.03.07962, yang terletak di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atas nama 1. MOHAMMAD ALFA SETIAWAN (05/07/2008) 2. SHEILA NOVIANI ANWARI (21/11/1995) (vide bukti surat P-7) dan tanah pekarangan dengan Hak Guna Bangunan Nomor: **00776/Panggunharjo**, surat ukur Nomor 06697/2009, Tanggal 19/10/2009, dengan nomor identifikasi Bidang 13.01.02.03.07967, yang terletak di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul (vide bukti surat P-6), atas nama 1. MOHAMMAD ALFA SETIAWAN (05/07/2008) 2. SHEILA NOVIANI ANWARI (21/11/1995), ternyata dikemudian hari tidak untuk kepentingan adik kandungnya tersebut dan menyebabkan suatu kerugian, maka Pemohon dapat dituntut oleh adik kandungnya ataupun keluarganya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan tercantum dalam amar Penetapan ini ;

Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 149/Pdt.P/2020/PN Btl | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai diatas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa adik kandung Pemohon yang bernama **MOHAMMAD ALFA SETIAWAN**, Belum Dewasa dan Belum Cakap Berbuat Hukum.
3. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari adik Pemohon yang bernama MOHAMMAD ALFA SETIAWAN, khusus mewakili adik Pemohon tersebut, untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00771/Panggungharjo, surat ukur Nomor 06707/2009, Tanggal 19/10/2009, dengan Nomor Identifikasi Bidang 13.01.02.03.07962, yang terletak di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atas nama pemegang Hak : 1. MOHAMMAD ALFA SETIAWAN (05/07/2008) 2. SHEILA NOVIANI ANWARI (21/11/1995) dan tanah pekarangan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00776/Panggungharjo, surat ukur Nomor 06697/2009, Tanggal 19/10/2009, dengan nomor identifikasi Bidang 13.01.02.03.07967, yang terletak di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, atas nama pemegang Hak : 1. MOHAMMAD ALFA SETIAWAN (05/07/2008) 2. SHEILA NOVIANI ANWARI (21/11/1995);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp356.000, 00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 oleh kami : **KOKO RIYANTO, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, dan telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **HARINI BUDI TRISNAWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

HARINI BUDI TRISNAWATI, SH

KOKO RIYANTO, SH, MH.

Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 149/Pdt.P/2020/PN Btl | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PendaftaranRp. 30.000, 00
- Biaya prosesRp. 100.000, 00
- PanggilanRp. 200.000, 00
- PNPB.....Rp. 10.000, 00
- MateraiRp. 6.000, 00
- RedaksiRp. 10.000, 00

Jumlah.....Rp 356.000, 00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 149/Pdt.P/2020/PN Btl | 14